

# URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP PEMBELIAN ALAT KONTRASEPSI JENIS KONDOM DI SAMARINDA SEBERANG PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

Frida Amalia<sup>1</sup> | Hervina<sup>2</sup> | Dewi Maryah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>UIN Sultan Aji  
Muhammad Idris  
Samarinda

**Corresponding Author:**  
Frida Amalia  
[fdayamelia@gmail.com](mailto:fdayamelia@gmail.com)

**Kata Kunci:** Kondom;  
*Maqashid* *Syariah*;  
Peraturan Daerah.

**All writings published in this journal are personal views of the authors.**

## Abstrak

Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi yang sangat mudah ditemui baik di *online store* maupun *offline store*, seperti minimarket, supermarket, dan apotek. Kondom sering disalahgunakan oleh berbagai usia, baik usia dewasa maupun usia remaja. Penyalahgunaan alat kontrasepsi sangatlah dilarang oleh negara namun belum ada aturan yang tegas pembatasan dalam pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pengadaan dan penyebaran terhadap alat kontrasepsi. *Maqashid Syariah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat ialah tentang urgensi pembentukan peraturan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom dan penulis meninjau dalam perspektif *Maqashid Syariah* sebagai bentuk kajian yang bernuansa agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian, *pertama* bahwa pemerintah belum mengatur syarat batasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. *Kedua*, pemerintah merasa cukup untuk memberikan edukasi melalui sosialisasi yang terdapat dalam program BKKBN yaitu Genre. *Ketiga*, dalam *Maqashid Syariah* pembatasan pembelian merupakan termasuk dalam kebutuhan *al-Daruryah* yaitu kebutuhan pokok.

## I. PENDAHULUAN

Hukum tidak hanya memuat perintah dan larangan, tetapi juga hak dan kewajiban warga negara. Tentu saja, setiap negara memberikan hak kepada warganya. Di Indonesia dikenal dengan HAM (Hak Asasi Manusia), sehingga upaya penegakkan dan perlindungan HAM harus menjadi hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum nasional.

Hak Asas Manusia secara harfiah adalah hak dasar atau hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat dipertanyakan karena merupakan anugerah dari Tuhan Maha Kuasa. Menurut *Teaching Human Right*, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia, oleh karena itu manusia tidak hidup sebagai manusia.<sup>1</sup> Salah satu HAM yang dilindungi oleh negara adalah memiliki anak dari perkawinan yang sah.

Negara sangat mendukung warganya untuk memiliki keluarga dan keturunan yang sah, tetapi di samping itu akan menimbulkan pengaruh atau perkara baru seperti, bertambahnya jumlah pertumbuhan penduduk dengan begitu cepat. Pemerintah mempunyai cara untuk mengatasi terjadinya pertumbuhan penduduk dengan cepat, yaitu melalui program Keluarga Berencana (KB). Tujuan didirikannya Keluarga Berencana ialah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Noma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang sebagai terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk.<sup>2</sup> Program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dengan cepat melalui Keluarga Berencana (KB) merupakan menggunakan pengadaan pelayanan kontrasepsi. Tertuang pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan”.

Tentu saja alat kontrasepsi mempunyai berbagai macam metode, salah satunya ialah kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi dalam jangka pendek. Tertuang dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Metode kontrasepsi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi suntik, pil, dan kondom”. Kondom adalah alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan atau penyakit kelamin saat berhubungan seksual, kondom biasanya terbuat dari bahan karet lateks.

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Cet. 14, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 148.

<sup>2</sup> Admin Daldukkbpppa, “Jenis KB, Manfaat Kb, Kekurangan Program KB, Tujuan KB”, <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-kb-manfaat-kb-kekurangan-program-kb-tujuan-kb-57>. Diakses 13 April 2022.

Peredaran kondom sangatlah mudah ditemui oleh masyarakat. Kondom beredar secara luas, baik dijual secara *online store* maupun *offline store* seperti, minimarket, supermarket, dan apotek. Tak jarang dengan peredaran kondom yang begitu luas dan mengakses dalam pembelian yang juga mudah, disalahgunakan oleh banyak orang baik itu usia remaja maupun dewasa.

Sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat, obat kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan penyebaran”.

Sebagaimana yang diketahui bahwa seks *pra*-nikah tidak diperbolehkan dalam norma, masyarakat dan agama. Dalam Islam, hubungan seks harus dilakukan dengan cara yang halal, yakni melalui pernikahan. Al-Qur’an telah menjelaskan aturan mengenai hubungan seks sebelum menikah. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلٌ

(al-Israa 17:32)

Terjemah: “*dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk*”. (Q.S. al-Isra 17:32)

Salah satu faktor makin maraknya hubungan seksual pra nikah ialah akses dalam pembelian alat kontrasepsi jenis kondom yang sangat mudah. Alat kontrasepsi tidak boleh disalahgunakan hal ini tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yang ditetapkan”.

Sudah seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyatakan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pengadaan dan penyebaran alat serta obat

kontrasepsi, meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penyediaan, dan penyebaran”.

Samarinda Seberang adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dulunya dikenal sebagai nama Mangkujenag, ibu kota Kesultanan Kutai. Kecamatan ini berada di ujung barat dari posisi geografis Kota Samarinda. Pada tahun 2015, Kecamatan Samarinda Seberang mengalami pemekaran kelurahan menjadi 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Masjid, Kelurahan Mangkupalas, Kelurahan Baqa, Kelurahan Tenun, Kelurahan Gunung Panjang.<sup>3</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa pembelian alat kontrasepsi jenis kondom tanpa dibarengi dengan batasan usia sehingga usia berapa pun bisa memperoleh kondom dengan mudah. Pembelian kondom juga meningkat di hari-hari tertentu seperti, hari kasih sayang (*valentine*) dan pergantian tahun baru. Maka dari itu menarik bagi penulis untuk mengangkat isu tentang regulasi yang mengatur terkait pembelian kondom.

Pembentukan peraturan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom termasuk dalam kebutuhan *al-daruriyah*. Dalam pembatasan pembelian kondom juga terdapat aspek-aspek yang dilindungi yaitu memelihara agama, memelihara keturunan dan melindungi jiwa. Yang mana tiga aspek tersebut termasuk dalam unsur pokok *maqashid syariah*.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, pertama bagaimana Pemerintah Kota Samarinda mengatur syarat pembelian alat kontrasepsi jenis kondom? Kedua, mengapa belum adanya regulasi tentang pembelian alat kontrasepsi jenis kondom di Kota Samarinda? Ketiga, bagaimana persepektif *maqashid syariah* terhadap pembentukan peraturan pembelian alat kontrasepsi jenis kondom?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kejadian yang sebenarnya dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang penerapan atau penerapan hukum dalam tindakan proses hukum masyarakat masing-masing.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Website Pemerintah

<https://samarindakota.bps.go.id/publication/2016/09/26/c8f65aded4e715d2de5d0f0e/statistik-daerah-kecamatan-samarinda-seberang-2016.html#>. Diakses 18 April 2022.

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012) h. 126

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, ialah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pada penelitian ini menyajikan data secara deskriptif.<sup>6</sup> Fokus peneliti ialah terletak pada usulan pembentukan peraturan terhadap peredaran alat kontrasepsi agar segera dibentuk dan diberlakukannya sebuah regulasi syarat pembelian alat kontrasepsi jenis kondom, serta pembatasan pembelian dalam perspektif *maqashid syariah*.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber data umum berupa tindakan sosial dan kata-kata, hasil wawancara.<sup>7</sup> Pada penelitian ini data primer ialah hasil wawancara. Adapun peneliti melakukan wawancara kepada karyawan Indomaret, Alfamidi, Era 500, serta Apotek. Peneliti juga mewawancarai Staf Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Staf DPRD Kota Samarinda, dan Staf BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil riset berupa laporan, dan lain-lain.<sup>8</sup> Pada penelitian ini data sekunder ialah karya ilmiah berkaitan dengan kondom.

## II. PEMBAHASAN

### Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam bidang pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Tujuan umum dari peraturan daerah adalah untuk memperkuat masyarakat dan mencapai kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasarkan antara lain pada asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya; mendukung kepentingan rakyat, memiliki kesadaran lingkungan, memiliki kesadaran lingkungan dan budaya.<sup>10</sup>

### Alat Kontrasepsi

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 150.

<sup>7</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2002) h. 15.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 12.

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan, Cet. 7*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 202.

<sup>10</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Cet. 1*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 131.

Istilah kontrasepsi berasal dari kata kontra dan konsepsi. Kontra merupakan “melawan” atau “mencegah”, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sperma yang menyebabkan kehamilan. Konsepsi itu sendiri terdiri dari menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Oleh karena itu maksud dan tujuan dari adanya alat kontrasepsi adalah pasangan suami istri yang aktif berhubungan dan keduanya memiliki kesuburan yang normal tetapi tidak menginginkan kehamilan. Bisa juga diartikan sebagai upaya menghindari kehamilan, upaya itu bersifat sementara atau bisa bersifat permanen.<sup>11</sup>

#### **Alat Kontrasepsi Menurut Konsep Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Negara
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual

#### **Alat Kontrasepsi Menurut Pandangan Islam**

Menurut bahasa, kontrasepsi memiliki dua arti yaitu *tahdidun nasli* dan *tandzimun nasli*. *Tahdidun nasli* berarti membatasi keturunan atau membatasi kehamilan yang mana diharamkan, sedangkan *tandzimun nasli* berarti menunda keturunan atau kehamilan dan keberadaan hukumnya diperbolehkan.<sup>12</sup> Pemakaian kondom sebagai kontrasepsi diqiyaskan terhadap ‘*azl* karena punya ‘*illat* berupa sama-sama tidak mengeluarkan sperma di dalam vagina. Hukum kontrasepsi jenis ini juga boleh karena sama sekali tidak membahayakan kemampuan hamil/menghamili. maka hukumnya boleh karena ‘*azl* pun hukumnya boleh.<sup>13</sup>

#### **Maqashid Syariah**

---

<sup>11</sup> Dina Dewi Anggraini, dkk, *Pelayanan Kontrasepsi*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 2.

<sup>12</sup> Dyna Prasetya Septianingrum, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, no.2, Vol. I, Tahun 2020.

<sup>13</sup> Zamzam Mustofa, dkk, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 2, Vol. 1, 2020.

Menurut dari segi bahasa terdiri dari dua kata: *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Dapat dikatakan bahwa jalan menuju sumber air adalah jalan menuju sumber kehidupan yang utama. Menurut Syatibi “Pada kenyataannya, syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.<sup>14</sup> Unsur pokok *maqashid syariah* yaitu, pemeliharaan agama (*muhafazah al-Din*), pemeliharaan jiwa (*muhafazah al-Nafs*), pemeliharaan akal (*muhafazah al’Aql*), pemeliharaan keturunan (*muhafazah al-Nasl*), pemeliharaan harta (*muhafazah al-Mal*).<sup>15</sup>

### **Aturan Tentang Syarat Pembelian Alat Kontrasepsi**

Seperti yang diketahui bahwasannya belum adanya peraturan yang mengatur terkait batasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom, dan tentunya banyak toko maupun apotek yang tidak memberikan batasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom.

Berikut data yang diperoleh oleh penulis terkait dengan pembelian alat kontrasepsi jenis kondom:

- a. Penelitian dilakukan pada sembilan tempat yang berbeda yang terdiri dari empat karyawan Indomaret, satu karyawan Alfamidi, satu karyawan Era 5000, dan tiga karyawan Apotek.
- b. Terdapat tiga dari sembilan tempat yang dikunjungi penulis mendapatkan fakta bahwa karyawan melakukan pembatasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Adapun usia yang diperbolehkan membeli kondom ialah berusia 17 tahun keatas, dengan cara menanyakan usia ataupun memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- c. Terdapat enam tempat lainnya memperbolehkan pembelian kondom pada semua usia tanpa menanyakan usia atau memperlihatkan KTP.
- d. Pada sembilan tempat yang dikunjungi oleh penulis mengalami peningkatan penjualan pada hari-hari tertentu, seperti hari kasih sayang

---

<sup>14</sup> Ghofar Shiddiq, “Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Islam* no. 118, Vol. XLIV, 2019.

<sup>15</sup> Abdul Helim, “Maqasid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 19-24.



yang jatuh setiap tanggal 14 Februari tiap tahunnya dan perayaan tahun baru.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis menganalisis bahwasannya pembatasan terhadap pembelian alat kontrasepsi belum dilakukan pada semua toko maupun apotek. Sudah seharusnya ada regulasi yang mengatur batasan usia remaja terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom. Kondom sendiri diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah bertujuan untuk menunda kehamilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa: "Pelayanan konsepsi diselenggarakan dengan tata cara yang berdaya guna serta diterima dan dilaksanakn secara bertanggungjawab oleh pasangan suami isteri sesuai dengan pilihan dan mempertimbangkan kondisi kesehatan suami atau isteri." Menandakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah dan tidak bisa digunakan oleh sembarangan orang. Tentu saja penggunaan alat kontrasepsi haruslah bertanggungjawab dengan segala macam resiko yang hanya akan ditanggung oleh pemakai. Penggunaan alat kontrasepsi tidaklah boleh disalahgunakan dan menyalahi aturan Pasal 27 Undang-Undangan Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Maka dari itu pembentukan pembentukan peraturan pembatasan pembelian terhadap kondom memiliki nilai *keurgensian* yang cukup tinggi dikarenakan untuk mencegah penyalahgunaan kondom oleh berbagai kalangan usia. Pembentukan peraturan ini pun disambut baik oleh berbagai pihak, seperti BKKBN, Staff DPRD Kota Samarinda, dan Staff Sekretariat Daerah Kota Samarinda meskipun memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut lagi.

### **Penyebab Belum Adanya Regulasi Pembentukan Peraturan Terhadap Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom**

Pembentukan peraturan daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 bahwasannya peraturan daerah dibentuk oleh DPRD Provinsi/Kota bersama dengan Kepala Daerah Provinsi/Kota.



Adapun penyebab dari belum adanya regulasi yang mengatur pembatasan ialah dikarenakan pemerintah sudah merasa cukup dengan adanya program Genre (Generasi Remaja) yang di bawah naungan BKKBN. Kegiatan sosialisasi terkait dengan alat kontrasepsi khususnya pada remaja dilakukan pada program GenRe sehingga tidak ada lagi kegiatan sosialisasi kepada khalayak umum.

Alat kontrasepsi merupakan alat penunda kehamilan dan diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah dan tidak boleh disalahgunakan oleh pemakainya. Hal ini tertera dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyatakan bahwa: "Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar dan tujuan yang ditetapkan". Berdasar pasal tersebut penulis menganalisis bahwa dengan adanya pembentukan terhadap pembelian alat kontrasepsi ini berguna untuk meminimalisir penyalahgunaan kontrasepsi termasuk kondom. Pada peraturan pembatasan ini berisikan tentang syarat dan teknis pembelian kondom agar tidak disalahgunakan oleh banyak usia.

Adapun salah satu syarat dalam peraturan tersebut ialah dengan meminta surat keterangan pada puskesmas terdekat dengan tempat tinggal. Pada surat keterangan juga bisa memberikan batasan pembelian kondom seperti hanya bisa mendapatkan 2 kondom saja dalam satu kali transaksi. Surat keterangan ini berlaku bagi yang belum menikah bagi dewasa maupun remaja.

Bagi pembeli yang sudah menikah dibuktikan dengan buku menikah atau Kartu Tanda Penduduk, tidak menutup kemungkinan juga bisa disalahgunakan oleh orang yang sudah menikah. Bagi yang berusia dewasa dan belum menikah diharuskan meminta surat keterangan agar menghindari dari penyakit, semisal si pembeli memiliki tekanan darah yang cukup tinggi sehingga berbahaya berhubungan seksual maka dengan begitu akan diberikan pengarahan oleh dokter yang ada di puskesmas. Bagi yang di bawah usia pun juga diberikan arahan bahwa kondom ini tidak menjamin keamanannya dalam berhubungan seksual, bisa terjadi kebocoran dan akan merugikan bagi kedua belah pihak terutama pada pihak perempuan.

### **Perspektif *Maqashid Syariah* Terhadap Pembentukan Peraturan Pembelian Alat Kontrasepsi Jenis Kondom**

Pembentukan peraturan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom merupakan kebutuhan *al-Daruriyah* atau bisa juga disebut dengan kebutuhan pokok atau yang mendasar karena merupakan pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun

dunia. Memelihara kebutuhan *al-Daruriyah* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia.

Penggunaan alat kontrasepsi jenis kondom oleh pasangan yang belum menikah tidak mencerminkan unsur-unsur pokok *maqashid syariah* yaitu sebagai berikut:

a. Pemeliharaan Agama (*Muhafazah al-Din*)

Adanya aturan pembatasan dalam pembelian alat kontrasepsi maka terbentuk rasa malu, segan. Yang mana dalam Islam rasa malu merupakan tameng sekaligus benteng dari melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Sehingga menjadikan mereka tidak membeli kondom lagi dan agama pun terpelihara dengan baik.

b. Pemeliharaan Jiwa (*Muhafazah al-Nafs*)

Penggunaan kondom merupakan salah satu cara untuk menghindari dari penyakit seksual menular tetapi penggunaan kondom tanpa adanya sosialisasi terkait dengan cara penggunaan yang baik akan berbahaya bagi pemakainya. Bisa saja digunakan terus-menerus dan menyebabkan penyakit seksual menular. Maka dengan adanya pembentukan peraturan ini akan memelihara jiwa dari penyakit yang berbahaya.

c. Pemeliharaan Keturunan (*Muhafazah al-Nasl*)

Perbuatan seks pranikah merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam norma, masyarakat dan agama. Dalam Islam perbuatan seks haruslah dilakukan dengan cara yang halal yakni dengan pernikahan. Perbuatan seks pranikah bisa menyebabkan rusaknya keturunan, yang mana keturunan merupakan sebuah kehormatan yang perlu dijaga. Dengan adanya surat keterangan dari puskesmas diharapkan dapat menjadi beban moral dan mengurangi aktifitas hubungan seksual. Adanya peraturan ini akan menjaga manusia untuk tidak melakukan perbuatan zina sehingga akan menjaga keturunan.

### III. KESIMPULAN

Peraturan tentang pembatasan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom sampai ini belum ada regulasi yang mengatur. Pengawasan hanya dilakukan melalui pegawai toko maupun apotek. Tidak jarang beberapa pegawai abai akan

pengawasan terhadap batasan usia karena tidak ada peraturan yang tertera. Pembelian kondom oleh seluruh kalangan usia akan menambah dengan seiringnya waktu dan hal ini terbukti dengan adanya peningkatan bertambahnya pada hari-hari tertentu seperti hari kasih sayang (*valentine*) dan perayaan tahun baru. Penyebab dari belum adanya regulasi yang mengatur terhadap pembatasan pembelian alat kontrasepsi jenis kondom dikarenakan sudah merasa cukup dilakukan dengan sosialisasi terkait alat kontrasepsi pada remaja yang dilakukan BKKB melalui program GenRe (Generasi Remaja) yang ada di setiap sekolah maupun perguruan tinggi. Ada tiga aspek penting yang diperhatikan dalam pembentukan pembatasan peraturan terhadap pembelian alat kontrasepsi jenis kondom dalam perspektif *maqashid* syariah yaitu, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, serta pemeliharaan keturunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Cet 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2002.
- Anggraini, Dina Dewi. *Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Helim, Abdul. *Maqashid Syariah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Cet I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. Cet 7. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Soekantom, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Ubaedillah, A. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Cet. 14. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mustofa, Zamzam, dkk, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 2, Vol. 1, 2020.
- Nasution, Martua, Dedisyah Putra. " Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Pandangan Fikih Empat Mazhab", dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* edisi No. 2, Vol. 3, 2021.

Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqashid Syariah* Dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Ilmiah* edisi No. 118, Vol. XLIV, 2019

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual Admin Daldukkbpppa, "Jenis KB, Manfaat Kb, Kekurangan Program KB, Tujuan KB", <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-kb-manfaat-kb-kekurangan-program-kb-tujuan-kb-57>.

Website Pemerintah  
<https://samarindakota.bps.go.id/publication/2016/09/26/c8f65aded4e715d2de5d0f0e/statistik-daerah-kecamatan-samarinda-seberang-2016.html#>. Diakses 18 April 2022.